

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Family Support Group*

Family yang merupakan bahasa Inggris dari keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.⁶

Support berarti dukungan. Dukungan disini maksudnya ialah dukungan dari keluarga untuk proses pemulihan rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam terapi, pecandu tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain.⁷

Family Support Group merupakan sebuah program kegiatan pada metode *Therapeutic Community*. *Therapeutic Community* adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, yang merupakan sebuah keluarga terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga menjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah tingkah laku yang positif.⁸

Family Support Group adalah pertemuan seluruh anggota keluarga dalam bentuk memahami masalah, menerima kenyataan, mengakui, mengerti dan

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Yogyakarta : Kencana, 2012), 3

⁷ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 89

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Metode Therapeutic Community*, (Jakarta : BNN, 2004), 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong penyalahgunaan untuk mengikuti program pemulihan. *Family Support Group* mengajarkan keluarga untuk dapat memahami, mengerti, mengakui dan menerima anak apa adanya, sehingga orang tua atau keluarga tahu bagaimana mereka bersikap terhadap anaknya. *Family Support Group* merupakan kegiatan pertemuan antara orangtua residen saja, dimana mereka dapat berbagi perasaan, pengalaman dan harapan mereka umumnya dilakukan dua minggu sekali.⁹

Keluarga disini adalah unit terkecil dimasyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, anak, saudara kandung, kakek, nenek, suami, istri dan yang mempunyai kekuatan dengan residen.

Family Support Group mempunyai pengaruh dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan adanya *Family Support Group* residen mempunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti rehabilitasi sampai pulih dan dapat diterima oleh masyarakat. Keluarga harus menerima keadaan residen dan harus memberi *Support* dan menerima kembali residen dirumah.

Family Support group mengajarkan keluarga untuk dapat memahami, mengerti, mengakui dan menerima anak apa adanya, sehingga orangtua atau keluarga mengerti bagaimana mereka bersikap terhadap anaknya. Dengan *Family Support Group* orangtua dapat menjaga *recovery live* yaitu orangtua mengawal kehidupan anak untuk kembali menjalani hidup sehat tanpa mengkonsumsi narkoba dan orangtua dapat menjaga *recovery addiction* yaitu orangtua dapat menjaga anak supaya tidak kambuh lagi.¹⁰

⁹ Badan Narkotika Nasional, *Metode Therapeutic Community*, (Jakarta : BNN, 2004), 21

¹⁰ Ibid, hlm 21

Family Support Group adalah suatu bentuk kelompok dukungan keluarga residen melalui kegiatan pertemuan sesama orangtua residen untuk berbagi pengalaman, perasaan dan harapan orang tua yang dilakukan dua minggu sekali.¹¹

Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi. Hal ini sangat penting mengingat pada akhirnya residen harus kembali kepada keluarga dalam kehidupannya. Dukungan dalam bentuk pengertian dalam proses pemulihan dan pemahaman tentang masalah adiksi merupakan suatu modal yang penting untuk mencapai suatu pemulihan yang sempurna. Perkembangan dan perubahan yang tidak seimbang antara residen dengan keluarga terdekatnya dapat menjadi salah satu pencetus kekambuhan.¹² Karena itulah dilaksanakan *Family Support Group*, agar dukungan keluarga pada residen dapat terlaksanakan.

Tujuan *Family Support Group* agar residen merasakan dukungan dan perhatian yang membuat mereka ingin kembali sembuh dari kecanduannya, dan tidak terjadinya residen yang Relaps dikarenakan mencari perhatian pada orangtuanya. Hal ini timbul karena faktor pengetahuan tentang berhubungan dengan residen dan faktor dukungan keluarga yang kurang. Kemungkinan akan menjadi berbeda jika orangtua residen dapat mengikuti seluruh program yang diperuntukkan untuk keluarga seperti *Family Support Group*.¹³

¹¹ Nunung Elisabet, Program S1, *Pelaksanaan Therapeutic Community pada Korban Penyalahgunaan Napza*, (Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pendidikan 2014), hlm 8

¹² Badan Narkotika Nasional, *Metode Therapeutic Community*, (Jakarta : BNN, 2004), hlm 20

¹³ Fika Handani, "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Residen Pecandu Narkoba DI Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau", (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2016), hlm 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diadakannya *Family Support Group* ini karena banyak sekali keluarga yang tidak memahami bagaimana cara menyikapi penyalahguna narkoba yang biasa disebut dengan *co- dependency*. *Co-dependency* adalah masalah berat pada seseorang, akibat secara obsesif terlibat dalam persoalan kecanduan orang lain.

Menurut teori lapangan dari Kurt Levin, saling pengertian antara keluarga bisa menjadi sulit jika dinding pemisah psikologik yang terdapat dalam keluarga makin tebal, dinding yang tebal ini ditandai oleh perasaan saling segan, saling gengsi, enggan menyapa duluan, takut saling menyinggung perasaan dan sebagainya.¹⁴

Ketika pecandu berhenti menggunakan narkoba dan dipulihkan, perasaan-perasaan negatif pada anggota keluarga telah menumpuk, yaitu :

a. Rasa bersalah

Jauh dalam lubuk hati mereka, mereka merasa bertanggung jawab atas kecanduan anggota keluarga. Mereka berpikir, jika saja mereka melakukan ini dan itu, tentu tidak akan terjadi kecanduan.

b. Rasa malu

Mempunyai seorang pecandu dalam keluarga merupakan aib dalam keluarga. Mereka atau orang-orang lain berpendapat pastilah keluarga ini tidak beres, buruk atau tidak bermoral.

¹⁴ Darimis, Program S1, *Pemulihan Kondisi Remaja Korban Narkoba Melalui Pendekatan Konseling*, (Vol.13, Batusangkar, Jurnal Bimbingan Konseling), hlm. 77

c. Sedih

Orang yang mereka kasihi itu telah hilang dan tidak ada lagi dirumah, bahkan selama pemulihan ia pun tidak ada dirumah.

d. Marah

Anggota keluarga sering marah karena telah dimanipulasi dan diabaikan oleh pecandu. Jika mereka tidak menerima adiksi sebagai suatu penyakit, mereka akan merasa marah, karena pecandu telah “memilih” membahayakan dirinya sendiri dan keluarga dengan narkoba.¹⁵

2. Residen

Residen adalah sebutan untuk klien yang sedang mengikuti program rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community*. Dalam menjalani rehabilitasi, penyalahguna narkoba tidak dikatakan klien ataupun pasien, melainkan residen.¹⁶

Dikatakan sebagai residen apabila sudah menjalani program rehabilitasi. Residen pada umumnya berumur 17 – 35 tahun. Untuk menjadi residen di Yayasan Siklus Recovering Centre ini dengan mendaftarkan diri, yang mendaftarkannya ialah keluarga.

¹⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 106

¹⁶ *Ibid*, hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rehabilitasi

Menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi yaitu :

- Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba
- Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum kegiatan rehabilitasi tidak terlepas dari terapi, kegiatan terapi dan rehabilitasi ini merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada residen untuk melepaskannya dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi adalah sebuah program pemulihan yang dilakukan setelah seseorang menjalani program detoksifikasi. Rehabilitasi dapat juga disebut terapi pasca detoksifikasi.¹⁷

Program rehabilitasi dapat diselenggarakan di sebuah institusi atau panti, dapat juga diselenggarakan dalam komunitas atau masyarakat.¹⁸

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Rehabilitasi sosial korban narkoba merupakan suatu tahap kegiatan lanjutan dari upaya pemulihan terhadap korban narkoba. Untuk memulihkan

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, *Pelayanan CBU*, (Jakarta, 2010), hlm 75

¹⁸ *Ibid*, hlm 75

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hlm 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi/kesehatan fisik mental psikologis dan sosial mereka dari ketergantungan terhadap narkoba sehingga mereka dapat melaksanakan kembali fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Pada proses rehabilitasi di Yayasan Siklus Recovering Centre ini dilakukan selama tiga bulan. Yayasan Siklus ini dibawah pengawasan kementerian sosial. Biaya awal untuk rehabilitasi ialah satu juta, dan selanjutnya dikenakan biaya tujuh ratus lima puluh untuk biaya makan residen. Dan residen diantar langsung oleh keluarga bukan kepolisian.

Tujuan Umum Rehabilitasi :

Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan fisik/ biologis, psikologis, sosial dan spiritual dari ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat menjalankan kembali fungsi-fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan Khusus Rehabilitasi :

- a. Terapi terhadap penyakit penyerta yang seringkali harus dirujuk, seperti berbagai komplikasi medik (HIV/AIDS, hepatitis B/C, dan lain-lain) serta gangguan kejiwaan, seperti gangguan kepribadian, ansietas, depresi, gangguan panik dan psikosis.
- b. Mengurangi atau menghilangkan faktor risiko, meningkatkan kemampuan residen untuk mengambil keputusan, mampu menghadapi tekanan kelompok, kemampuan berinteraksi interpersonal, mengubah persepsi salah tentang dirinya dan lingkungannya, meningkatkan tanggung jawab

²⁰ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta, 2003), hlm 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat, serta kemampuan untuk hidup produktif ditengah masyarakat

- c. Mengubah sikap keluarga terhadap residen.²¹

Beberapa prinsip pada rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Seorang pecandu mungkin dapat pulih dari ketergantungan narkoba
2. Program terapi harus memperhatikan berbagai ragam kebutuhan residen agar pulih. Fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, vokasional dan hukum.
3. Waktu rehabilitasi yang cukup sangat penting, dengan konseling individu, konseling kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
4. Keterlibatan keluarga, masyarakat setempat, tempat kerja dan kelompok pendukung akan membantu proses pemulihan residen.
5. Residen perlu senantiasa dimonitor kebutuhan, masalah dan kemajuannya.
6. Residen dengan gangguan kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan yang telah ada sebelumnya, perlu diterapi secara bersamaan.
7. Tim yang menolong residen (tenaga medis, konselor, residen yang pulih, dipilih dan terlatih) perlu menjalin hubungan dengan residen secara profesional, dipercaya dan penuh perhatian dan menjaga kerahasiaan residen.

Adapun komponen rehabilitasi yang efektif, sebagai berikut :

1. Assesmen, yaitu menilai masalah dengan mengumpulkan informasi untuk menetapkan diagnosis yang paling sesuai.

²¹ Badan Narkotika Nasional, *Pelayanan CBU*, (Jakarta, 2010), hlm 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rencana terapi, yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan residen, dan meliputi masalah fisik, psikologis, sosial, spiritual, keluarga dan pekerjaan.
3. Program detoksifikasi sebagai tahap awal pemulihan, untuk melepaskan pasien dari efek langsung narkoba yang disalahgunakan dan mengelola gejala putus zat karena dihentikannya pemakaian narkoba.
4. Rehabilitasi, sebagai tahap kedua dalam pemulihan, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual dan pendidikan.
5. Konseling, baik individu maupun kelompok, sebagai teknik untuk membantu residen memahami diri, membujuk, memberi saran dan keyakinan sehingga ia melihat permasalahannya secara lebih realistis dan memotivasinya agar terampil mengatasi masalah
 - a. Konseling kelompok, pengalaman kelompok sangat penting. Kurang bermanfaat jika pecandu tidak membangun jaringan kelompok sebaya.
 - b. Kelompok individu, untuk mengevaluasi kejadian sepanjang hari, mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan sugesti, membangun struktur kehidupan untuk hari-hari mendatang, membahas hal-hal yang sensitif atau pribadi, yang tidak cocok dibahas dalam diskusi kelompok.
6. Pencegahan kekambuhan, sebagai strategi untuk mendorong pecandu berhenti memakain narkoba, membantunya mengenal dan mengelola situasi beresiko tinggi, pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong pemakaian narkoba kembali. Bebas dari narkoba relatif mudah, yang sulit adalah menjaga tetap bersih untuk jangka lama.

7. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam rrehabilitasi. Pecandu tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain.
8. Sepulang dari perawatan rehabilitasi, pecandu harus tetap memperoleh perawatan lanjut yang sangat penting dalam pemulihannya, meliputi :
 - a. Konseling, memotivasi dan meningkatkan keterampilan menangkal narkoba, membantu pemulihan hubungan antarsesama, meningkatkan kemampuannya agar berfungsi normal dimasyarakat.
 - b. Kelompok pendukung, melengkapi program rehabilitasi secara profesional, contohnya kelompok keluarga pendukung.
 - c. Rumah pendampingan, sebagai tempat program pendampingan bagi residen yang sedang pulih dimasyarakat
 - d. Latihan vokasional, agar residen yang sedang pulih dapat bekerja dan berfungsi normal di masyarakat.
 - e. Pekerjaan, sesuai minat, baat, keterampilan dan kesempatan.²²

Banyak sekali bentuk rehabilitasi dibidang penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, tidak ada satu programpun yang cocok untuk semua jenis pecandu, sebab hal sangat bersifat individual.

²² Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rawat Inap

1. Rawat inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (rumah sakit ketergantungan obat), Rumah Sakit Jiwa, atau disatu bagian Rumah Sakit Umum.
2. lama program rehabilitasi dapat mencapai 2 tahun
3. pelayanan dilakukan oleh tim profesional multidisiplin, terdiri atas psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, juga peer counselor (konselor sebaya)
4. Residen tidak diperbolehkan memakai dan menerima telepon atau dikunjungi dalam minggu pertama
5. Pengaturan oleh kelompok sebaya (kelompok [pecandu yang sedang pulih] sangat penting. Hal ini menimbulkan rasa tanggung jawab, percaya diri, harga diri.
6. Residen perlu terampil mengatasi konflik interpersonal atau masalah emosional, yang dapat mendorongnya memakai narkoba kembali.

b. Rawat Jalan

1. Di Rumah Sakit (Khusus dan Umum) bagian Rawat Jalan, Klinik dan Puskesmas. Biasanya berlangsung 10 minggu selama 2-3 jam, 3-4 kali seminggu.
2. Program rawat jalan memiliki lebih sedikit komponen program dibandingkan rawat inap. Karena klien lebih mudah terakses pada narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program siang. Program ini mirip program rawat inap, hanya klien tetap tinggal dirumah dan menghadiri program pada siang hari dan dapat mengikuti sekolah/perkuliahan atau bekerja.

c. Panti Rehabilitasi

Ada beberapa jenis saran rehabilitasi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Beberapa diantaranya menerapkan metode *Therapeutic Community*, antara lain :

1. Menggunakan tenaga peer counselor (mantan pemakai yang pulih, terpilih dan terlatih) dengan 1-2 orang profesional
2. Program dapat bersifat *primer* atau *sekunder*, Yaitu bagi mereka yang belum siap kembali kerumah. Program berlangsung 3 bulan hingga 2 tahun, dengan penekanan pada proses sosialisasi.
3. *Therapeutic community* memiliki kehidupan seperti asrama dengan jadwal harian, dimana anggotanya memelihara dan mengelola fasilitas tersebut. Dapat diberikan pendidikan dan pelatihan vokasional. Beberapa *Therapeutic Community* ada kegiatan rekreasi diluar.

d. Rumah Pendampingan

Sebagai tempat transisi antara rumah sakit dan pulang kerumah. Residen tinggal bersama dengan pengawasan dan bertanggungjawab memelihara rumah.

e. Rehabilitasi berbasis masyarakat

Program rehabilitasi berbasis masyarakat adalah program rawat jalan sebagai suatu model, yang dikembangkan untuk menjangkau dan menolong pecandu ditengah masyarakat.

4. Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.²³

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴ Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya. Akan tetapi, yang penting adalah bahwa pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologi, maupun sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya :

“Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak pahan adalah perbuatan

²³ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 13

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS AL-Maidah : 90)

Akibat penyalahguna narkoba, yaitu :

1. Bagi Diri Sendiri

1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja

- Daya ingat, sehingga mudah lupa
- Perhatian, sehingga sulit berkonsentrasi
- Perasaan, sehingga tidak dapat bertindak rasional
- Persepsi, sehingga memberi perasaan semu/khayal
- Motivasi, sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam

Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan normal mental emosional dan sosial remaja terhambat

2) Intoksikasi atau keracunan, yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah, dan cara penggunaan

3) Overdosis, yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan atau pendarahan otak

4) Gejala putus zat, yakni gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya

5) Berulang kali kambuh, yakni ketergantungan menyebabkan rasa rindu pada narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau. Ste Ismi University of Sultan Yang Kerim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi keluarga

Suasana nyaman dan tentram terganggu. Keluarga resah karena barang-barang berharga dirumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggung jawab, hidup semaunya. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah dan berusaha menutupi perbuatan anak.

Masa depan anak tidak jelas. Putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orangtua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam dipenjara. Keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi.

3. Bagi Sekolah

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahguna mengganggu terciptanya suasana belajar mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa berprestasi tetapi juga bagi mereka yang kurang berprestasi atau memiliki gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasuki narkoba. Terjalin hubungan pengedar dengan korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kejahatan meningkat. Belum sarana dan prasarana yang harus diselesaikan, baik penjara maupun perawatan terapi dan rehabilitasi.²⁵

Bentuk penyalahguna napza adalah penggunaan napza dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau terus-menerus, berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial.²⁶

Ketergantungan napza dapat ditandai dengan :

1. Keinginan kuat untuk memakai napza
2. Tidak dapat mengendalikan pemakaiannya
3. Toleransi dosis makin tinggi
4. Gejala putus zat
5. Tak dapat menikmati kesenangan hidup lain
6. Tetap menggunakan napza walaupun sakit berat akibat napza.

Adapun ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko tinggi menjadi penyalahguna napza, yaitu :

1. Mempunyai rasa rendah diri, kurang percaya diri
2. Mempunyai identitas gender yang kabur
3. Diliputi perasaan yang sedih atau cemas
4. Memiliki kecenderungan melawan aturan
5. Cenderung melakukan perbuatan yang penuh resiko bahaya besar
6. Kurang religius

²⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm 4

²⁶ Satya Joewana, dkk. *Narkoba*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001), hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bergaul dengan penyalahguna napza
8. Kurang memiliki motivasi belajar
9. Kurang suka kegiatan ekstra kurikuler yang positif

Adapun latar belakang keluarga penyalahguna narkoba, yaitu :

1. Seorang anak dalam keluarga yang harmonis sekalipun bisa menjadi penyalahguna napza
2. Keluarga yang kurang harmonis, orangtua sering bertengkar atau berselingkuh
3. Orangtua yang kurang komunikatif terhadap anak, terutama ayah
4. Orangtua yang selalu mengatur anak, terutama ibu
5. Orangtua yang banyak menuntut anak untuk berprestasi
6. Keluarga yang kurang memberi perhatian pada anak karena terlalu sibuk dengan kerja
7. Ikatan yang kuat dalam keluarga
8. Pengawasan orangtua dengan aturan tata tertib yang jelas
9. Keterlibatan orangtua dalam kehidupan anak
10. Keberhasilan anak disekolah²⁷

Adapun cara mengenali penyalahguna narkoba, yaitu :

1. Perubahan kebiasaan tidur, siang tidur, malam begadang, kalau tidur sulit dibangunkan dan tampak selalu mengantuk
2. Perubahan selera makan (berkurang)

²⁷ Satya Joewana, dkk. Narkoba, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001), hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Takut air sehingga malas mandi
4. Sering pergi hingga larut malam, tidak pulang kerumah tanpa memberitahu keluarga
5. Banyak minta uang untuk keperluan yang tidak jelas dan suka berbohong terutama kepada orangtua
6. Malas belajar, sering bolos
7. Malas bekerja, sering terlambat dan lalai
8. Mudah tersinggung, marah dan suka berkelahi. Ketakutan dan curiga
9. Bicara cadel, jalan sempoyongan, lamban atau sebaliknya sangat aktif
10. Bila penggunaan sudah berlanjut, badan menjadi kurus dan pucat
11. Bila yang digunakan heroin ditemukan botol aqua 500 cc berlubang didinding botol, kertas timah/kertas bungkus rokok atau permen karet, semprit, uang pecahan kertas 100 atau 500 rupiah yang digulung. Bila digunakan shabu-shabu dapat ditemukan botol-botol kecil aneka bentuk dilengkapi dengan gelas.²⁸

Adapun aspek-aspek penyalahgunaan narkoba, yaitu :

Faktor Individu

1. Aspek Kepribadian. Ciri-ciri yang dianggap sebagai faktor pendahulu dari riwayat penyalahgunaan narkoba pada seseorang antara lain :
 - a) Tingkah laku antisosial seperti :
 - 1) Kepribadian ingin melanggar

²⁸ Satya Joewana, dkk. Narkoba, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001), hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sifat memberontak
 - 3) Melawan apa saja yang berbau otoritas
 - 4) Menolak nilai-nilai yang tradisional
 - 5) Mudah kecewa
 - 6) Sifat tidak sabar
- b) Kecemasan dan Depresi. Karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi, maka orang melarikan diri kepenyalahgunaan narkoba.
2. Aspek Pengetahuan, Sikap dan Kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak remaja yang bersikap positif terhadap penyalahgunaan narkoba kemungkinan besar cenderung menggunakan narkoba daripada orang yang bersikap negatif. Hasil penelitian ini mendukung perlunya pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari masa kanak-kanak sebelum nilai-nilai dan sikap yang negatif telah terbentuk atau sebelum anak-anak sudah mencoba-mencoba.
3. Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya. Orang yang trampil berkomunikasi dan membuat keputusan kemungkinan besar lebih mampu menolak tekanan teman sebaya daripada yang tak trampil.
4. Faktor genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik/keturunan berperan terhadap penyalahgunaan khususnya minuman keras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor Sosial Budaya

1. Kondisi Keluarga

- a) Hubungan yang kurang dekat antara orangtua dan anak atau kurang komunikasi menyebabkan anak mencari pengganti dan kompensasi kedalam teman kelompok sebaya dan anak mulai berkenalan dengan narkoba.
- b) Anak mempunyai resiko menjadi anak dengan kepribadian dan perilaku antisosial yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga tanpa disfungsi. Beberapa contoh disfungsi keluarga yang menggambarkan gangguan dalam kondisi keluarga itu sendiri seperti :
 - 1) Kematian orangtua
 - 2) Kedua orangtua bercerai
 - 3) Hubungan kedua orangtua tidak harmonis
 - 4) Suasana rumah tangga yang tegang
 - 5) Suasana rumah tangga tanpa kehangatan
 - 6) Orangtua sibuk dan jarang dirumah
 - 7) Orangtua mmepunyai kelainan kepribadian

2. Pengaruh teman kelompok sebaya

- a) Perkenalan pertama dengan narkoba umumnya dari teman kelompok. Pengaruh teman dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dengan narkoba, juga menyebabkan seseorang tetpa menyalahgunakan narkoba dan menyebabkan kekambuhan.

- b) Keinginan untuk diterima sesama anggota kelompok dan keinginan untuk bersatu dalam subkultur ini makin kuat.
- c) Teman kelompok sebagai kompensasi kurang dekat hubungan orangtua dan anak, kurang perhatian dan pengawasan.

3. Faktor Sekolah

- a) Sekolah merupakan tempat dimana anak-anak berada selama siang hari. Dimana mereka berkumpul dengan kelompok sebayanya, yang dapat menjadi suatu ajang perkenalan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- b) Pengaruh sekolah yang tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba adalah :
 - 1) Tidak ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan narkoba
 - 2) Peraturan tata tertib sekolah yang berkaitan dengan narkoba tidak dijalankan secara konsisten.
 - 3) Sistem kontrol yang kurang ketat
 - 4) Cara mengajar yang kurang menyenangkan
 - 5) Materi yang kurang memadai tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain dilingkungan

- a) Pengaruh iklan atau promosi melalui media massa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Iklan atau promosi obat yang berlebihan akan membentuk *drug oriented society*, yaitu beranggapan rasa sakit dapat segera disembuhkan dengan cara menggunakan obat-obatan, dan menjadi salah satu faktor penyebab masalah narkoba. Hal ini didorong oleh iklan obat yang menunjukkan efek sembuh.
- 2) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam kebanyakan program TV atau video, minum-minuman keras dan merokok diperlihatkan sebagai hal yang wajar bahkan dapat dipakai sebagai perilaku model, yang tentu mudah ditiru oleh anak-anak kecil dan remaja.
 - b) Masyarakat modern. Banyak kondisi dalam kehidupan modern ini meningkatkan kecemasan dalam diri individu. Tuntutan akan prestasi misalnya dan perubahan-perubahan sosial budaya dan ekonomi sebagai konsekuensi modernisasi dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan stres. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai obat untuk mengatasi stres tetapi sudah merupakan bagian dari pola hidup modern yang serba kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

1. Berdasarkan hasil penelitian dari mahasiswa peneliti dengan nama Fika Handani, dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada Residen Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau” bahwa program rehabilitasi disini melalui empat program. Program yang dilakukan ialah *Therapeutic Community*, terapi keagamaan, terapi rekreasi dan konseling.²⁹
2. Berdasarkan hasil penelitian dari mahasiswa peneliti dengan nama Fraseno Melando, dengan judul : “Pelaksanaan *Therapeutic Community* Bagi Residen Narkoba Di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Riau” bahwa peneliti meneliti mengenai proses program *Therapeutic Community*, peneliti menjelaskan proses dari rehabilitasi menggunakan *Therapeutic Community*.³⁰

Berdasarkan kedua kajian terdahulu yang peneliti paparkan terdapat persamaan dengan peneliti yaitu pada pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba, sedangkan perbedaannya ialah kajian terdahulu meneliti tentang metode *therapeutic comunity*, sedangkan peneliti meneliti pelaksanaan *Family Support Group* pada residen penyalahguna narkoba di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

²⁹ Fika Handani, “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Residen Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau”, (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2016)

³⁰ Fraseno Melando, “Pelaksanaan *Therapeutic Community* Bagi Residen Narkoba Di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Riau”, (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian didalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dijabarkan. Dalam penelitian ini melihat Pelaksanaan *Family Support Group* pada Residen Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

Family Support Group merupakan kegiatan pertemuan antara orangtua residen saja, dimana mereka dapat berbagi perasaan, pengalaman dan harapan mereka umumnya dilakukan dua minggu sekali.

Teori yang mendasari *Family Support Group* adalah teori *Behavioral Social Family Counseling* atau yang disebut dengan konseling dengan pendekatan perilaku sosial keluarga. Pendekatan perilaku sosial keluarga adalah konseling yang terfokus pada perubahan perilaku atau memodifikasi perilaku yang menekankan pada aturan dan bentuk komunikasi yang terdapat dalam keluarga.³¹

Selain itu digunakan juga kegiatan *Family Support Group*, yang mana langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut :

1. Residen *announcement* ketika *Morning Meeting*

Ketika kegiatan *Morning Meeting*, residen menyampaikan *Announcement* kepada *chief* untuk *Family Support Group*.

2. *Chief* menyampaikan hasil *announcement* pada konselor

Setelah selesai *morning meeting*, *Chief* menyampaikan hasil *announcment* pada konselor. *Chief* itu ialah kepala rumah.

3. Konselor mengarahkan residen untuk mengajukan *accountability*

³¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), hlm 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Untuk dilaksanakannya *Family Support Group* residen harus mengajukan *accountability*.

4. Residen menyerahkan *accountability* pada konselor
Setelah *accountability* di buat oleh residen, setelah itu residen menyerahkan pada konselor untuk diperiksa.
5. Konselor menyetujui dan memfasilitasi kegiatan *Family Support Group*

Adapun beberapa kegiatan ketika *Family Support Group*, sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Seminar, di *Family Support Group* ini keluarga diberi seminar dan pengetahuan mengenai narkoba dan cara menyikapi residen setelah keluar dari rehabilitasi.
3. *Sharing* yaitu keluarga menceritakan perasaannya dan menceritakan kondisi residen rehabilitasi, agar konselor dapat mengerti dan dapat mengarahkan keluarga menemukan solusi
4. Makan bersama, di *Family Support Group* ini residen dapat makan bersama dengan residen setelah sekian lama tidak pernah makan bersama.
5. Konseling antara keluarga dengan konselor
6. *Family Dialog*, dalam *family dialog* ini keluarga dan residen diberi kesempatan untuk berkumpul dan membahas perencanaan setelah rehabilitasi yang tetap di awasi oleh konselor.
7. Penutupan

Gambar II.1 Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah residen beserta keluarga mengikuti pelaksanaan *Family Support Group* di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru keluarga dapat memahami bagaimana cara menyikapi residen pasca rehabilitasi. Karna sikap dan perilaku keluarga sangat berpengaruh pada pemulihan seorang residen penyalahguna.

Jadi, hasil dari pelaksanaan *Family Support Group* pada residen di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru, keluarga dan residen dapat mempertahankan pemulihan setelah rehabilitasi. Keluarga sangat memahami bagaimana cara memberikan perhatian dan kepedulian pada residen. Setelah pelaksanaan *Family Support Group* pemulihan residen dapat berjalan dengan baik dan keluarga dapat mempersiapkan perencanaan untuk residen setelah rehabilitasi